



PUTUSAN
Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **ABD LATIF DG TABA;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Pannujuang, Desa Kalemandalle,
Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa
2. Nama : **ABDUL RASYID;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
3. Nama : **ABD SALAM NGUNJUNG;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
4. Nama : **SYAMSUDDIN DG BUNGA;**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Dusun Campagaya Timur, Desa Tamasaju,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022, dalam hal ini diwakili oleh ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pramuka, Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan

Halaman 1 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bajeng, Kabupaten Gowa, Ecourt : abdhakimsalehdjou@ gmail.com.,.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT :**

L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR;**

Berkedudukan di : Jalan H. M Dg. Mandjarungi no.5, Kelurahan Kallabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H., NIP. 19730130 199603 2 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
2. IPA MASNENEI, S.E., NIP. 19771109 200804 2 002, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
3. ANUGRAH PURNAMA, S.Tr, S.H., NIP. 19880501 200903 1 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Kadastral Pertama PLT. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
4. MEGY WEKOILA, S.Kom.,M.H., NIP. 19860102 201101 2 008, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
5. WALIANA METTWAKANG, S.ST., NIP. 19840907 201101 2 001, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
6. MUHAMMAD NUR, NIP. 19680119 199203 1 003, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
7. ZHULIQRANY, S.H., NIP. 19960414 201903 1 003,

Halaman 2 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Hukum
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;
Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Takalar, beralamat di Jalan H. M.
Mandjarungi No.5 Kabupaten Takalar, domisili
elektronik : kantorbpntakalar@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
1490/SKU-73.05.mp.02.01/VII/2022, tanggal 12 Juli
2022. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

Nama : **HASNAH DG. NGINTANG** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Tempat tinggal di : Borong Calla, Desa Tamasaju, Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : **SYAHRIR SYAM, SH**
dan **Drs. ABD. KARIM, SH., MH**, Kefduanya
Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kantor di
Jalan H. Daud No. 3 Soreang, Desa Tamalate,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,
Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik :
syamsyahrir68@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022. Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 68/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS., tanggal 30 Juni 2022,
tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 68/PEN-MH/2022/PTUN.MKS, tanggal 30 Juni 2022,
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/PEN-PPJS/2022/PTUN.MKS., tanggal 30 Juni 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-PP/2022/PTUN.MKS, tanggal 30 Juni 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 68/PEN-HS/2022/PTUN. MKS, tanggal 14 Juli 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calender) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/PEN-HSP/2022/PTUN.Mks., tanggal 25 Agustus 2022, tentang Hari Persidangan Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
7. Berkas Perkara Nomor: 68/G/2022/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat, tertanggal 29 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS pada tanggal 30 Juni 2022 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No : 01166 / Desa Tamasaju, tanggal penerbitan, 24-04-2019, Surat Ukur Nomor: 01127 / Tamasaju / 2019 tanggal 22-04-2019. Luas : 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG ;

II. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN

Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No : 01166 / Desa Tamasaju, tanggal penerbitan : 24-04-2019, Surat Ukur Nomor : 01127 / Tamasaju / 2019 tanggal : 22-04-2019, Luas 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama : HASNIA DG NGINTANG yang

Halaman 4 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



dijadikan Obyek Sengketa oleh para penggugat diatas adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi para penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika para penggugat mengajukan gugatan menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai Tergugat dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1989 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa di dalam perkara aquo Tergugat adalah pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang Eksekutif atau urusan pemerintahan yang dibidang pertanahan dan jelas merupakan bagian dari lingkup pelayanan publik (publik service) yang menerbitkan obyek sengketa dan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa pada dasarnya dalam suatu Negara Hukum setiap tindakan Hukum Pemerintahan atau Tata Usaha Negara selalu harus didasarkan pada asas Legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memelihara kepentingan antara Negara dan Rakyat ;

Bahwa dalam Administrasi Negara dikenal 2 (dua) macam perbuatan atau tindakan hukum pemerintah, yaitu : 1. *Rechtshandelingen* (golongan perbuatan/tindakan hukum), dan ke-2, *Feitelijke Handelingen* (golongan yang bukan perbuatan/tindakan hukum) ;

Halaman 5 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



Bahwa yang termasuk dalam golongan Rechtshandelingen (golongan perbuatan/tindakan hukum) yaitu perbuatan/ tindakan di dalam hukum publik dan perbuatan/tindakan di dalam hukum privat ;

Bahwa selanjutnya perbuatan/tindakan didalam hukum publik tersebut terbagi 2 (dua) yaitu :perbuatan/tindakan hukum bersegi satu dan perbuatan/ tindakan hukum bersegi dua ;

Bahwa adapun yang dimaksud bersegi satu adalah keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara tersebut merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa perkara aquo merupakan suatu perbuatan/tindakan hukum publik yang mana mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan keputusan tergugat sendiri dengan cara menentukan kehendaknya sendiri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu : “Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan mulai pada tanggal ditetapkan oleh menteri Agraria untuk masing-masing daerah” ;

Bahwa “pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Kemudian Pasal 6 ayat 1 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan bahwa : “ dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan kepada pejabat lain, Dengan demikian jelas secara hukum kewenangan penerbitan obyek sengketa dalam gugatan perkara a’quo Khususnya di wilayah kerja tergugat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 6 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF :

Bahwa keputusan tata usaha Negara Obyek Sengketa diketahui oleh para penggugat tanggal 12 Mei 2022 pada saat Putusan Sela persidangan terdahulu di pengadilan Negeri takalar yang pada intinya menjelaskan bahwa diatas lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No : 01166/ Desa Tamasaju, tanggal Penerbitan 24-04-2019, Luas, 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) Atas nama HASNIA DG NGINTANG, sehingga penggugat keempat mengajukan surat keberatan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten takalar pada tanggal 31 mei 2022 dan tidak ada jawaban dari tergugat sampai sekarang, oleh karena itu para penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hal ini sesuai dengan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 6 tahun 2018 Junto Pasal 48 Ayat (2) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) Junto Pasal 76 Ayat (3) Undang-undang Administrasi pemerintahan oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah darat seluas 600 meter persegi berdasarkan bukti surat keterangan penyerahan Warisan pada tanggal 11 agustus 1999 oleh Calla Bin Ensang Kepada Hanapi Toto Bin Yasang (Orang Tua Para Penggugat), dan orang tua para penggugat telah menjual tanah seluas ± 250 meter persegi Kepada Idris Dg Tutu Sehingga Masih ada tanah milik Alm HANAPI TOTO BIN YASANG Seluas ± 350 meter persegi dan sebahagian terhisap masuk kedalam sertifikat Hak Milik No : 01166 / Desa Tamasaju, Tanggal Penerbitan 24-04-2019, Surat Ukur Nomor 01127 / Tamasaju/2019 tanggal 22-04-2019, Luas 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG dan berada tepat diatas tanah para penggugat, sehingga dengan keputusan tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa tersebut maka kepentingan para penggugat sangat dirugikan yaitu

Halaman 7 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



menghilangkan hak para penggugat atas tanah tersebut karena tidak bisa menerbitkan sertifikat oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara ;

V. DASAR GUGATAN DAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah Dari Perkawinan antara (Alm) HANAPI TOTO BIN YASANG Meninggal pada tahun 2011 dengan ibunya yang bernama (Almh) HAMSIAH DG ENNA Meninggal Pada Tanggal 20 Juli 2020 dan keduanya di kuburkan di perkuburan Desa Tamasaju ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Alm Hanapi Toto Bin Yasang dengan Almh Hamsiah Dg Enna telah melahirkan anak sebanyak 5 (lima) orang yaitu :
 1. Abd Latif Dg Taba ;
 2. Abdul Rasyid ;
 3. Abd Salam Ngunjung ;
 4. Syamsuddin Dg Bunga ;
 5. Rahman (Almarhum) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - Krisnawati R, Umur 13 Tahun ;
3. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 350 meter persegi dari luas seluruhnya 600 meter persegi sebagai warisan dari orang tua yang bernama Alm HANAPI TOTO BIN YASANG dan di Peroleh dari CALLA BIN ENSANG terletak di Dusun Campagaya (Dahulu) Dusun Borong Calla (Sekarang), Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Persil 13 a D II, Kohir 416 Dengan Luas 0,6 Ha (600 meter persegi) dimana tanah seluas 173 meter persegi dari Luas 350 meter persegi telah disertifikatkan oleh HASNIA DG NGINTANG Tanpa persetujuan dari para penggugat karena tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para penggugat karena tidak bisa menikmati dan mengelola tanah tersebut ;

Halaman 8 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



Adapun batas-batas tanah milik para penggugat adalah sebagai berikut :

- Utara : Rumah Basri Dg Majja ;
- Timur : Tanah Milik Muhammad Idris Dg. Tutu ;
- Selatan : Jalanan ;
- Barat : Rumah anto Dg Bunga ;

Bahwa Penerbitan Seripikat Hak Milik No : 01166 / Desa Tamasaju, tanggal penerbitan 24-04-2019, Surat Ukur Nomor : 01127 / Tamasaju / 2019 tanggal 22-04-2019. Luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG. Yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -

1. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Selaku Pejabat Tata Usaha Negara secara diam-diam menerbitkan sertipikat obyek sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat yang berakibat sangat merugikan para Penggugat sehingga di khawatirkan akan kehilangan Hak karena luas tanahnya telah berkurang ;
2. Bahwa ara Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat terhadap penerbitan sertipikat obyek sengketa karena para Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak melakukan Penelitian Riwayat Tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga sertipikat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No : 01166 / Desa Tamasaju, tanggal penerbitan 24-04-2019, Surat Ukur Nomor : 01127 / Tamasaju / 2019 tanggal 22-04-2019. Luas : 173 M² atas nama HASNIA DG NGINTANG. merupakan tindakan dan atau perbuatan / yang

Halaman 9 dari 60 Hal. Putusan Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS.



bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :

PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1997 Pasal 14 (1) dan (2) Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Tentang Pendaftaran ;

- PASAL 14 AYAT 1 :

- Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

- PASAL 14 AYAT 2 :

Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud di atas pada ayat (1) meliputi :

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran

d. Pembuatan daftar tanah

e. Pembuatan surat ukur

- PASAL 26 AYAT 1.

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

- PASAL 26 AYAT 2.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta ditempat lain yang dianggap perlu;

- PASAL 26 AYAT 3.

Halaman 10 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

- PASAL 26 AYAT 4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan oleh Menteri;

B.PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH tertanggal 8 Oktober 1997 dimana didalam paragraf 9 pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Bahwa :

- PASAL 63 AYAT 1

Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan didalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 yang mengenai bidang- bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Jo. Pasal 31 dimasukkan didalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201C) yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- PASAL 63 AYAT 2.

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia adjudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petak bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh)) hari di Kantor Panitia Adjudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan;

Halaman 11 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Bahwa oleh karena adanya kesalahan prosedural dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No : 01166 / Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar tanggal penerbitan 24-04-2019, Surat Ukur Nomor : 01127 / Tamasaju / 2019 tanggal 22-04-2019. Luas : 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG. Maka di atur didalam PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA PERTANAHAN NASIONAL NO: 9 TAHUN 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaannya yang diatur dalam ketentuan Umum :

Pasal I (14) yaitu : pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Keputusan Tersebut Mengandung Cacat Hukum Administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- PASAL 106 AYAT 1

Keputusan pembatalan Hak atas tanah Karena cacat hukum administratif dalam penerbitan dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan ;

- PASAL 106 AYAT 2

Permohonan pembatalan hak dapat di ajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui kepala kantor pertanahan ;

Pasal 107 : Cacat Hukum Administratif Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) Adalah :

- a) kesalahan prosedur ;
- b) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c) kesalahan subjek hak ;
- d) kesalahan objek hak ;
- e) kesalahan jenis hak ;
- f) kesalahan perhitungan luas ;

Halaman 12 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



g) terdapat tumpukan tindih hak atas tanah ;

B. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

- Bahwa dengan demikian didasarkan pada alasan Gugatan dan dasar Gugatan para Penggugat terhadap tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagai Obyek Sengketa telah merugikan kepentingan para penggugat dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Selain itu pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
 - a) asas kepastian hukum ; (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas dan (e) akuntabilitas kepastian hukum; (f) kemanfaatan; (g) ketidak berpihakan (h) keterbukaan; (i) kepentingan umum; dan (j) pelayanan yang baik;
- Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disebut Algemeen beginselen van behoorlijk bestuur (belanda) atau principes généraux du droit coutumier (Prancis) merupakan patokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh Pejabat Tata Usaha Negara atau Aparatur pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum;
- Bahwa tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah membuat suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap subyek hukum lain yang merasa dirugikan;
- Bahwa adapun pengaturan terkait dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" dijelaskan dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu:
 - a) Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana menjelaskan asas-asas pemerintahan yang baik meliputi : (a) asas kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, (d) proporsionalitas, dan (e) akuntabilitas,

Halaman 13 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

- b) Kemudian Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa "Asas umum pemerintahan yang baik" atau disingkat AUPB adalah prinsip Yang digunakan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan "yang dimana dilanjutkan pada pasal 10 disebutkan bahwa beberapa asas yang termasuk dalam Asas-asas pemerintahan yang baik adalah asas (1) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidak berpihakan: (d) kecermatan; (b) tidak menyalahgunakan kewenangan (f) keterbukaan, (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik;
- Bahwa apabila melihat secara keseluruhan baik itu penjelasan pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No 9 Tahun 2004 Jo. UU 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan / atau pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, maka adapun beberapa " asas - asas umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar" oleh Tergugat yang dimana antara lain: (a) asas kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) asas profesionalitas, (d)) asas ketidakberpihakan, dan (e) asas kecermatan;

ASAS KEPASTIAN HUKUM :

- Bahwa asas "kepastian hukum" sesuai UU adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, Profesional, dan keadilan dalam Setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa mencermati asas kepastian hukum tersebut, maka berdasarkan fakta yang terjadi Tergugat didalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar suatu peraturan pemerintah no

Halaman 14 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



24 tahun 1997 yaitu melanggar pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) tentang pendaftaran;

ASAS KETERBUKAAN:

- Bahwa asas "Keterbukaan" sesuai UU adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak sesuai pribadi, golongan, dan rahasia negara;

ASAS PROFESIONALITAS :

- Bahwa asas "Profesionalitas" sesuai UU adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku;
- Bahwa apabila merujuk secara fakta apa yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik, dikarenakan tindakannya yang mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah mencerminkan suatu penyelenggara negara atau Pejabat Tata Usaha Negara yang baik, padahal diketahui para penggugat mempunyai alas hak atau alasan hukum yang jelas terkait kepemilikan obyek tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tetap saja dengan cara melawan hukum menggunakan wewenangnya mengeluarkan Obyek Sengketa Hak Milik (SHM) perkara a quo;

ASAS KETIDAKBERPIHAKAN:

- Bahwa asas "ketidakberpihakan" sesuai UU menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- Bahwa secara fakta, Tergugat tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tetap bersikap diskriminatif di dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tersebut, padahal diketahui landasan hukum yang dipunya oleh

Halaman 15 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



para Penggugat cukup kuat didalam untuk mengeluarkan obyek sengketa atas nama para Penggugat;

ASAS KECERMATAN :

- Asas "kecermatan" sesuai UU adalah mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- Bahwa berdasarkan "asas kecermatan" tersebut, dapat dicermati kalau Tergugat didalam mengeluarkan obyek sengketa dalam perkara a quo tersebut tidak didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap sebelum mengeluarkan obyek sengketa a quo tersebut. Hal ini dilihat dari yang telah dijelaskan diatas bahwa adanya perbedaan antara data fisik dan data yuridis yang berada didalam Sertipikat Hak Milik perkara a quo tersebut, sehingga dapat dikatakan telah melanggar asas kecermatan;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, sehingga Gugatan tersebut memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor.9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas dan beralasan hukum jika surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No : 01166/ Desa Tamasaju, tanggal Penerbitan 24-04-2019 surat ukur nomor 01127/Tamasaju/ 2019 tanggal 22-04-2019 Luas, 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG, yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 16 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



- Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut diatas, maka alasan- alasan gugatan dan dasar-dasar gugatan tersebut diatas, para penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah terpenuhi;

I. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No : 01166/Desa Tamasaju, tanggal Penerbitan 24-04-2019 surat ukur nomor 01127/ Tamasaju/2019 tanggal 22-04-2019, Luas, 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No : 01166/Desa Tamasaju, tanggal Penerbitan 24-04-2019 surat ukur nomor 01127/Tamasaju/2019 tanggal 22-04-2019, Luas, 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) Atas nama HASNIA DG NGINTANG;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban melalui e-court pada persidangan tanggal 28 Juli 2022, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Daluwarsa/Lewat Waktu

Bahwa Dalil gugatan Penggugat angka III terkait tenggang waktu yang menyatakan "*Bahwa keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa diketahui oleh para penggugat tanggal 12 Mei 2022 pada saat Putusan Sela persidangan terdahulu di Pengadilan Negeri Takalar yang pada intinya menjelaskan bahwa diatas lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No : 01166/Desa Tamasaju, tanggal penerbitan 24-04-2019, Luas 173M².....*" merupakan hal yang



keliru, dan mengada-ada serta patut dipertanyakan kebenarannya, karena :

- a. Bahwa sangat nyata di dalam **Gugatan Pengadilan Negeri Takalar Register No.7/Pdt.G/2022/PN Tka tanggal 27 Januari 2022** yang mendudukkan Risandi, S.P.,S.H.,M.Si., selaku Kuasa Hukum dari **Syamsuddin Dg Bunga** sebagai Penggugat yang di dalam Perkara ini juga merupakan salah satu Penggugat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai Turut Tergugat I, dimana dalil Penggugat angka 8 halaman 4 (Gugatan Pengadilan Negeri Takalar Register No.7/Pdt.G/2022/PN Tka tanggal 27 Januari 2022) *“Bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat yang mengakui dan mempertahankan obyek sengketa sebagai miliknya dan perbuatan para turut Tergugat yang memfasilitasi dan menerbitkan **sertipikat tanah nomor 01166** seluas 173M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum sehingga.....”* dan *“.....serta memerintahkan kepada Turut Tergugat I, untuk membatalkan Sertipikat Nomor 01166 seluas 173M² atas nama Tergugat III karena.....”*;
- b. Kemudian Petitum Penggugat angka 4 dalam Perkara Pengadilan Negeri Takalar Register No.7/Pdt.G/2022/PN turut menyatakan *“Menyatakan **sertipikat nomor 01166** seluas 173M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Tergugat III cacat hukum administratif”*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat kami indikasikan bahwa Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No.01166/Tamasaju pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Takalar karena telah menyebutkan dengan sangat jelas objek sengketa serta Nomor Sertipikat a quo yang sekarang menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga Pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan*

Halaman 18 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. *Error in Persona*

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka V.3 terkait dasar gugatan menyatakan bahwa, “.....dimana tanah seluas 173 meter persegi luas 350 meter persegi telah disertipikatkan oleh Hasniah Dg Ngintang tanpa persetujuan dari para Penggugat karena tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat karena tidak bisa menikmati dan mengelola tanah tersebut”, merupakan hal yang mengada-ada, mana mungkin seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut bisa melakukan perbuatan hukum (mengalihkan) dan menderita kerugian terhadap tanah yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga tidak mempunyai pula hak untuk menggugat obyek yang disengketakan, maka dapat dikatakan sebagai *diskualifikasi in person*. Sebagaimana telah diatur pada beberapa ketentuan yakni :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 menyatakan bahwa, “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Huruf A angka 2 terkait penerbitan sertipikat, yang menyatakan bahwa, *"Bahwa para Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat terhadap penerbitan sertipikat obyek sengketa karena para Penggugat menganggap bahwa Tergugat tidak melakukan Penelitian Riwayat Tanah dan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut sehingga sertipikat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah"*, merupakan hal yang keliru, sekali lagi Tergugat kembali tegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada Tergugat adalah kewenangan administrasi, dimana alas hak yang diajukan oleh pemohon dianggap benar selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga bukan kewenangan kami untuk melakukan penelitian di kantor pemerintahan setempat sebagai bahan pertimbangan dalam proses pendaftaran tanah. Lagi pula, surat-surat pajak bumi atau Letter C tidak diakui sebagai bukti atas tanah yang sah, hanya merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat, hal tersebut juga diatur pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Sip1970 tanggal 13 Maret 1971 yang menyatakan bahwa, *"Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain"*;
4. Sebagaimana dalil gugatan Penggugat Huruf A dan B yang berisi dalil-dalil Penggugat bahwa Sertipikat a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang sangat mengada-ada, tanpa dasar, serta tidak menyebutkan secara terang dan jelas pelanggaran yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Tergugat sehingga segala dalil tersebut hanya bersifat asumsi semata, karena pada kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut beserta dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Penunjukkan penetapan batas-batas bidang tanah tentunya diperoleh dari keterangan pemilik tanah selaku pemohon penerbitan sertifikat atas tanah dalam hal ini Hasniah Dg.Ngintang yang tentunya penetapan batas bidang tanah tersebut juga atas persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau persetujuan batas sebelah menyebelah (asas *contradictoir delimitatie*) ;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tergugat dalam rangka melaksanakan proses penerbitan terhadap sertifikat a quo telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menemukan adanya keberatan dari pihak lain ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban melalui e-court pada persidangan tanggal 11 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil- dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi yang tidak merugikan kepentingan hak dan hukum dari Tergugat II Intervensi;

Halaman 21 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN TEAH LEWAT WAKTU ATAU DALUWARSA (VERJARING)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan SHM No.01166/ Tamasaju / 2019/ surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang – Undang No.5 1986 Jo Undang – Undang No.9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasar dari ketentuan tersebut sebagaimana fakta hukum yang ada bahwa terhadap objek gugatan berupa sertipikat Hak mmlik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG yang merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara faktanya adalah :

- a. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini BPN Takalar selaku Tergugat telah menerbitkan sertipikat hak milk No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019 atas nama HASNIA DG NGINTANG adalah pada tanggal 22 -04 – 2019 ±3 (kurang lebih) tahun yang lalu sementara gugatan baru diajukan pada tahun 2022 artinya kalau mengacu dari sebagaimana ketentuan diatas maka gugatan tersebut telah kadaluarsa atau lewat waktu;
- b. Bahwa fakta hukum selanjutnya adalah sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar untuk diperiksa sebelumnya Penggugat telah Mengajukan ke Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 27 Januari 2022 dan telah mempermasalahkan terkait penerban sertipikat hak milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG, dengan menarik BPN Takalar selaku Pihak Turut Tergugat I, yang artinya para penggugat telah mengetahui dan melihat bahwa diatas objek yang saat ini dijadikan sengketa telah bersertipikat dan hal tersebut telah diketahui oleh para penggugugat sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu,

Halaman 22 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan bahwa penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Makassar dengan tenggang waktu yang masih diperbolehkan, oleh karena berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 55 Undang – Undang No.5 1986 Jo Undang – Undang No.9 Tahun 2004 tenggang waktu yang diperbolehkan adalah gugatan diajukan tidak lewat dari 90 hari setelah di umumkan dan / atau diketahui;

Bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas maka sangat jelaslah bahwa para penggugat mengajukan gugatan telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-

2. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

Bahwa Para penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Makassar dengan mempermasalahkan objek sengketa berupa sertifikat hak milk No. 01127/ Tamasaju / 2019/ atas nama HASNIA DG NGINTANG, yang terletak di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan luas objek 173 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) adalah tidak berkualitas dan bukan sebagai pemilik,oleh karena objek yang diatasnya telah diterbitkan sertifikat hak milk diperoleh Tergugat II Intervensi dengan jual beli dari pemilik sebelumnya yakni H.Rusli Dg Ngempo yang juga di dapatkan dari pemilik asal yaitu ahli waris dari Marakani Dg Ngutta, sehingga para penggugat tidak mempunyai kapasitas mempersoalkan penerbitan sertifikat No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG diatas objek a quo karena kedudukan hukum penggugat terhadap objek a quo adalah tidak ada, yang seharusnya para penggugat lebih dahulu membuktikan kepemilikan haknya;

Bahwa menurut ketentuan pasal 53 undang – undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No.9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dapat menjadi subyek (Penggugat) atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 23 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam uraian dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas mohon dianggap merupakan bahagian yang terulang dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa dall gugatan penggugat pada poin 3 adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak benar oleh karena objek tanah yang diatasnya telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang saat in menjadi objek sengketa diperoleh Tergugat II Intervensi dari transaksi jual beli dari pemilik sebelumnya yang bernama Rusli pada tahun 2019 berdasarkan bukti surat Pernyataan jual beli No.440 / SPJB / DT / II / 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemerintah setempat dalam hal ini kepala Dusun dan Kepala Desa Tamasaju.
3. Bahwa adapun klaim penggugat yang mendalilkan bahwa objek yang diatasnya diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama HANAPI DG TOTO BIN YASANG adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena pemilik asal dari objek a quo adalah **NDAR DG MOKE** dengan luas keseluruhan : ± 12 Are dan pada saat masih hidup objek tersebut telah dibagikan kepada anak- anaknya yakni dengan masing – masing :
 1. ENGSANG DG NAJA mendapat bagian seluas : 3 (tiga) are ;
 2. HASAN DG BUNGA mendapat bagian seluas : 3 (tiga) are ;
 3. SUDDIN DG NUNTUNG mendapat bagian seluas : 3 (tiga) are ;
 4. **MARAKANI DG NGUTTA** dapat bagian seluas : 3 (tiga) are ;
4. Bahwa adapun objek yang saat ini telah diterbitkan sertipikat hak mlík oleh BPN Takalar selaku Tergugat objeknya berasal dari MARAKANI

Halaman 24 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



DG NGUTTA selaku pemilik yang kemudian dijual oleh anaknya selaku ahli wars yang bernama HAMIRUDDIN M HAMIDA DG NGEMPO Kepada RUSLI dan selanjutnya RUSLI menjual kembali kepada Tergugat II Intervensi HASNA DG NGINTANG pada tahun 2019 ;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi setelah membeli dari RUSLI pada Tahun 2019 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) No. 440 / SPJB / DT / II / 2019 kemudian didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar dan selanjutnya BPN Takalar menerbitkan SHM No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
6. Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) adalah membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas objek yang disengketakan dimana perolehannya didasarkan dengan itikad baik melalui transaksi jual beli yang diketahui oleh pemerintah setempat;
7. Bahwa terhadap penerbitan sertifikat hak milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Institusi yang di berikan kewenangan dalam bidang Pertanahan dalam hal ini pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997, hal tersebut telah sesuai mekanisme dan peraturan dalam penerbitan sertifikat hak milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) dimana dalam penerbitannya telah memenuhi persyaratan dan tahapan serta mekanisme dalam penerbitan sertifikat hak milik dimana lebih awal pemegang hak mengajukan permohonan dan

Halaman 25 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



pendaftaran tanah, lalu kemudian Badan Pertanahan Nasional Takalar melakukan pencocokan data Fisik dan data Yuridis terkait alas hak yang dijadikan dasar permohonan terhadap objek yang akan diterbitkan sertifikatnya dan hal tersebut telah sesuai mekanisme, sehingga penerbitan sertifikat hak milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) telah sesuai dengan prosedur hukum dan tahapan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak benar dan beralasan hukum dalii gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan sertifikat a quo tidak sesua dan melanggar ketentuan hukum yang ada, dengan demikian dalil gugatan tersebut haruslah dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima;

8. Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah diproses oleh BPN Takalar berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar azas – azas umum pemerintahan yang baik dan yang benar dan azas pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2)Sub a dan c UU NO.5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 oleh karena itu penerbitan sertifikat hak milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) sebagai bentuk keputusan Tata Usaha Negara adalah sudah sangat prosedural dan sah adanya;

9. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 adalah :

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Penjelasan :

Halaman 26 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat merupakan tanda bukti yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang ber-sangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut,

Bahwa berdasarkan dari uraian dan tanggapan serta bantahan dari gugatan yang di ajukan oleh penggugat sebagaimana dalam uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon kehadiran yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani serta mengadili perkara No. 68 / G /2022 /PTUN.Mks, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Keseluruhan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan sertipikat Hak Milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) tanggal 24 – 04 – 2019;
3. Menyatakan Tergugat II Intervensi HASNIA DG NGINTANG pemilik sah atas objek berdasarkan sertipikat hak milik No. 01166/ Tamasaju / 2019/, surat ukur No.01277 / Tamasaju / 2019 Tanggal 22 – 04 – 2019, atas nama HASNIA DG NGINTANG dengan luas : 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perekara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Halaman 27 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, pihak Para Penggugat mengajukan repliknya melalui ecourt masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya melalui ecourt masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022, yang selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Hanapi Toto Bin Yasang, tanggal 27 Desember 2021, yang disaksikan oleh Imam Desa Tamasaju dan Kepala Dusun Campagaya Timur dan diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju Reg.No.: 29/SKATN/DT/XII/2021 dan Camat Galesong Utara Reg.No. 153/SKW/GU/XII/2021;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyerahan Warisan dari Calla Bin Ensang kepada Hanapi Toto Bin Yasang, tanggal 11 Agustus 1999, yang disaksikan oleh Kkepala Dusun Campagaya dan Kepala Desa Tamasaju;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021, atas nama Hanapi Dg. Toto, tanggal 17 November 2021 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2021, atas nama Hanapi Dg. Toto, tanggal 31 Oktober 2021 ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

Halaman 28 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perkotaan tahun 2022, atas nama Hanapi Dg. Toto,
tanggal 7 Februari 2022 ;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 tahun 2022, atas nama Hanapi Dg. Toto, tanggal 31 Oktober 2022 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Idris Dg. Tutu, tanggal 17 Juni 2021 ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 111/ Desa/Kel. Tamasaju, tanggal 23 November 2002, Surat Ukur Nomor: 00059/Tamasaju/2002, tanggal 16 Oktober 2002, luas 262 m2, atas nama Muhammad Idris Daeng Tutu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-8**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01166/Desa/Kel. Tamasaju, tanggal 24 April 2019, Surat Ukur Nomor: 01127/Tamasaju/2019, tanggal 22 April 2019, luas 173 m2, atas nama Hasnia Dg. Ngintang ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor: 01127/ Tamasaju/2019, tanggal 22 April 2019, luas 173 m2, atas nama penunjuk batas Hasnia Dg. Ngintang ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Risandi, S.P.,SH., M.Si, kuasa hukum dari Syamsuddin Dg. Bunga, tanggal 27 Januari 2022, perihal : Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 31/SKT/DT/III/2019, tanggal 10 Februari 2019, yang dibuat oleh Kepala Dusun Borong Calla dan diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju ;

Halaman 29 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Haniar Dg. Ngintang, tanggal 10 Maret 2019 dan diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemilik Nomor: 1033/DT/V/2018, tanggal 07 Mei 2018, yang dibuat oleh Pemilik H. Rusli Dg. Ngempo dan diketahui oleh Kepala Dusun Borong Calla dan diketahui/Dikuatkan oleh Kepala Desa Tamasaju dan diketahui oleh Camat Galesong Utara ;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pahak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tahun 2018, atas nama Rusli Dg. Ngempo ;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis, tanggal 24 April 2019, atas nama Hasnia Dg. Ngintang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda **T.II.Int-1** sampai dengan **T.II.Int-16**, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 01166/Desa/Kel. Tamasaju, tanggal 24 April 2019, Surat Ukur Nomor: 01127/Tamasaju/2019, tanggal 22 April 2019, luas 173 m2, atas nama Hasnia Dg. Ngintang ;
2. Bukti T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitera Pengadilan Negeri Takalar, Nomor: W22-U16/754/HK/V/ 2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal : Pengantar Salinan Putusan Perkara No.7/Pdt.G/2022/PN.Tka, yang ditujukan kepada Hasnia Dg. Ngintang ;
3. Bukti T.II.Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Nomor: 440/SPJB/DT/II/2019, tanggal 25

Halaman 30 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2019, antara Rusli selaku pihak penjual dan Hasnia Dg. Ngintang selaku pihak pembeli ;

4. Bukti T.II.Int – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi telah terima dari Rusli Dg. Ngempo uang sejumlah Rp.7.000.000.- untuk pembayaran tanah perumahan dengan Persil Nomor: 13 a DII Kohir Nomor: 416 C1, luas \pm 03 are, di Borong Calla Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang diterima oleh Hamiruddin, M.H. Dg. Ngempo, tanggal 11 Agustus 2005;
5. Bukti T.II.Int – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian Ahli Waris Nomor: 021/SPKAW/DT/IV/2022, tanggal 18 April 2022, yang dibuat oleh Para Ahli waris dari almarhum Indar Dg. Moke, yang disaksikan oleh Indar Dg. Moke bin Insang dan Palamuri Dg. Somp Bin Suddin dan diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju;
6. Bukti T.II.Int – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian Ahli Waris Nomor: 021/SPKAW/DT/IV/2022, tanggal 18 April 2022, yang dibuat oleh Para Ahli waris dari almarhum Indar Dg. Moke, yang disaksikan oleh Indar Dg. Moke bin Insang dan Palamuri Dg. Somp Bin Suddin dan diketahui oleh Kepala Desa Tamasaju;
7. Bukti T.II.Int – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2021, atas nama Hasnia Dg. Ngintang ;
8. Bukti T.II.Int – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022, atas nama Hasnia Dg. Ngintang ;
9. Bukti T.II.Int – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi telah terima dari Hasnia Dg. Ngintang uang sejumlah

Halaman 31 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000., untuk pembayaran sebidang tanah darat yang terletak di Dusun Borong Calla NOP.73.05.060.004.007.0109.0, luas 337 m2, yang diterima oleh Rusli Dg. Ngempo, tanggal 3 Juli 2017;

10. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018, atas nama Rusli Dg. Ngempo;
11. Bukti T.II.Int – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016, atas nama Rusli Dg. Ngempo;
12. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015, atas nama Rusli Dg. Ngempo;
13. Bukti T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2013, atas nama Rusli Dg. Ngempo;
14. Bukti T.II.Int – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2016 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;
15. Bukti T.II.Int – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2020 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;
16. Bukti T.II.Int – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2021 Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

Halaman 32 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **M. IDRIS DG. TUTU** dan **TUMBA DG. NGEWA.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Penggugat bernama : **M. IDRIS DG. TUTU** :

- Bahwa benar tanah sengketa berbatasan dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Borong Calla, Desa Tamasaju;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah saksi berasal dari Dg. Toto ;
- Bahwa saksi ada pada saat Majelis PS ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Dg. Majja ;
 - Timur : Tanah saya ;
 - Barat : Tidak tahu ;
 - Selatan : Jalanan ;
- Bahwa ada 1 rumah baru dibangun didalam lokasi ;
- Bahwa ada batu merah didalam lokasi, milik Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa batu gunung yang ada didalam lokasi adalah Penggugat yang punya;
- Bahwa luas tanah Toto adalah 6 are ;
- Bahwa yang saksi beli dari Toto luasnya adalah 11 x 23 meter ;
- Bahwa saksi beli dari Toto Tahun 2002 ;
- Bahwa ada aktanya yang dibeli dari Toto dan yang tanda tangan adalah Dg. Calla ;
- Bahwa akta dibuat di Camat ;
- Bahwa tanah saksi ada sertifikatnya ;
- Bahwa saksi bangun tahun 2003 ;
- Bahwa pada saat dibangun tidak ada keberatan ;
- Bahwa tanah dulu ada bambu ;
- Bahwa pada tahun 2002, tidak ada bangunan ;
- Bahwa kalau yang sisanya, yang kuasai adalah anaknya Dg. Toto ;
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya pada tahun 2004 ;

Halaman 33 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketemu Dg. Toto pada saat saksi beli tanah yang saksi beli dari Toto ;
- Bahwa saksi beli, ada PBBnya atas nama Dg. Calla ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pemberian dari Calla ke Toto ;
- Bahwa benar pada saat tanah tersebut saksi beli disetujui oleh Hanafi Dg. Toto ;
- Bahwa saksi tinggal dilokasi tahun 2004 ;
- Bahwa saksi kenal yang bangun rumah dilokasi, yaitu : anaknya Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa pada tahun 2004, Tergugat II Intervensi belum ada dilokasi ;
- Bahwa saksi dengar bahwa luas tanah Calla adalah 6 are dari anaknya Dg. Toto ;
- Bahwa yang saksi lihat saat beli berupa PBB ;
- Bahwa batu gunung ada dilokasi sudah 2 tahu yang lalu dan yang punya Dg. Ngunjung karena saksi lihat ;
- Bahwa disebelah utara rumah saksi, yang kuasai adalah anaknya Penggugat;
- Bahwa lokasi sebelah utara adalah rumah saksi, tidak masuk objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang sebelah barat rumah saksi, siapa yang punya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rincik seluas 6 are ;
- Bahwa yang atas nama dalam rincik adalah Ishak Dg. Sele kata Pak Dusun ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Dg. Toto tinggal di lokasi ;
- Bahwa saksi kenal Dg. Moke, anaknya 4, yaitu Bunga, Taugi, yang 2 lagi saya lupa namanya ;
- Bahwa Dg. Ngutta adalah Tantenya Dg. Moke ;
- Bahwa yang tanda tangan batas-batas tanah adalah Dg. Ngempo ;
- Bahwa benar, saksi dengar-dengar dilokasi tersebut ada Dg. Ngutta ;
- Bahwa anaknya Dg. Ngutta bernama Dg. Ngempo ;
- Bahwa saksi tidak tahu, sebelah mana tanah kelebihan Dg. Toto ;
- Bahwa yang duluan bangun rumah adalah saksi ;

Halaman 34 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah tersebut dibangun, Tergugat II Intervensi lupa apa ada keberatan ;
- Bahwa yang bikin pondasi dalam lokasi adalah Haniah Dg. Ngintang ;
- Bahwa yang beli katanya Dg. Ngintang ;
- Bahwa benar perkara ini pernah juga digugat di PN Takalar ;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi sejak tahun 2004 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah lihat ada pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan berita acara pemilikan tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kades untuk hadir dalam pengukuran ;
- Bahwa tidak pernah ada pengumuman soal penerbitan sertifikat ;
- Bahwa Hanapi Toto tidak tunjukkan lokasi disebelah barat ;
- Bahwa saksi tahu ada proyek prona ;
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah tanda tangan soal prona ;
- Bahwa sertifikat saksi terbit tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi terbitkan sertifikat bukan prona ;

Saksi kedua Penggugat bernama : **TUMBA DG. NGEWA :**

- Bahwa saksi tinggal di Campagaya ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal M. Idris Dg. Tutu ;
- Bahwa dulu saksi bertetangga dengan Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tidak tinggal dekat lokasi ;
- Bahwa saksi pindah pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah Hanapi Toto ;
- Bahwa luas tanah Hanapi Toto adalah 600 m2 ;
- Bahwa tanah Hanapi Toto dijual sebagian dijual 250 m2 kepada M. Idris Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan dijual ;
- Bahwa saksi tidak lihat dibayar Dg. Toto ;
- Bahwa lokasi yang dulu tidak ada bangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Hanapi dapat tanah tersebut asal dari siapa ;

Halaman 35 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi \pm 30 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu dilokasi apa ada sertipikat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Barat : Anto Dg. Bunga ;
 - Timur : M. Idris Dg. Tutu ;
 - Selatan : Jalanan ;
 - Utara : Dg. Majja ;
- Bahwa ada Sebagian tanahnya Toto belum dijual, yaitu sebelah barat ;
- Bahwa bagian sebelah barat tanah M. Idris bagian dari 6 are ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertipikat ;
- Bahwa yang punya 600 m2 adalah tanah Hanapi Toto ;
- Bahwa saksi pernah ketemu Dg. Toto dan Hanapi Toto bilang bahwa itu lokasi adalah tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat suratnya ;
- Bahwa saksi sudah pindah pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tahu, sebagian ia jual kepada Dg. Tutu ;
- Bahwa saksi tidak kenal Dg. Ngintang ;
- Bahwa awalnya saksi tahu tanah tersebut dari Dg. Toto ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapaknya Dg. Toto ;
- Bahwa tanahnya Dg. Toto semuanya saksi mau beli tapi M. Idris lebih dulu beli ;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tahun 1998 ;
- Bahwa dilokasi ada batu gunung ;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Hanapi Dg. Toto meninggal ;
- Bahwa benar pada tahu 1998 Dg. Toto masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Dg. Toto jual ;
- Bahwa saksi kenal Hasniah Dg. Ngintang ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Dg. Ngintang ada lokasinya didekat lokasi sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Dg. Ngutta dan Dg. Ngempo ;
- Bahwa saksi kenal Sulaeman Dg. Tayang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang sebelah baratnya M. Idris ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa ;
- Bahwa batu gunung ada dilokasi sekitar tahun 1999 ;

Halaman 36 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **DINI FAUZI BUDIMAN LANGGA**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tergugat bernama : **DINI FAUZI BUDIMAN LANGGA :**

- Bahwa benar saksi pengukur atas sertipikat objek sengketa tahun 2019;
- Bahwa saat diukur dihadiri oleh Pemohon dan aparat Desa ;
- Bahwa tanah yang saksi ukur di Desa Tamasaju ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang saksi ukur, yaitu :
 - Selatan Jalanan ;
 - Timur ada rumah, tidak tahu siapa yang punya ;
 - Utara ada rumah ;
- Bahwa saksi lupa, apa tanda tangan setiap pemilik batas ;
- Bahwa ada tanda tangan pemilik batas setelah diukur ;
- Bahwa saksi mengukur secara global (lebih dari 1 yang diukur);
- Bahwa saksi mengukur secara global, benar termasuk objek sengketa ;
- Bahwa benar data-data tanah yang diukur hanya ditunjukkan oleh Aparat Desa ;
- Bahwa pada saat saksi mengukur lokasi tanah tersebut, tidak ada keberatan;
- Bahwa setelah tersebit sertipikat, tidak ada yang komplek ;
- Bahwa saksi sebagai petugas ukur di Takalar pada tahun 2015 s/d 2022 bulan Maret ;
- Bahwa objek sengketa terbit pada tahun 2019 ;
- Bahwa sertipikat diproses secara Prona ;
- Bahwa yang hadir pada saat diukur adalah Aparat Desa dan pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan saat pengukuran dan disaksikan oleh warga setempat ;
- Bahwa saksi tidak meminta tanda tangan pemilik batas pada saat saksi mengukur ;
- Bahwa lokasi yang saksi ukur adalah sekitar 800 lokasi, terdiri 4 Dusun ;

Halaman 37 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran hanya berpatokan pada pemohon dan Aparat Desa mengenai tanah yang ditunjuk untuk diukur ;
- Bahwa dengan pendaftaran tanah secara sistimatis, saksi hanya mengukur tanah yang ditunjuk oleh pemohon dan Aparat Desa;
- Bahwa tanah yang telah ada batas permanen, benar saksi tetap mengukur ;
- Bahwa tanah sebelah timur, benar tanah tersebut sudah ada rumah pada saat saksi mengukur ;
- Bahwa pada saat saksi ukur, saksi tidak pakai meter, tetapi pakai Teodolt;
- Bahwa pada saat mengukur, Kepala Desa tidak ada dan hanya diwakili Perangkat Desa ;
- Bahwa pada saat diukur, saya tidak tahu, apa Penggugat ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu, Dg. Tutu dan Bunga ada saat diukur ;
- Bahwa pada saat tanah diukur, sudah ada tanda batas ;
- Bahwa Dg. Tutu tidak keberatan ;
- Bahwa tidak ada penandatanganan batas pada saat pengukuran ;
- Bahwa saksi lupa, tanggal berapa diukur ;
- Bahwa PTSL (Pendaftaran Tanah secara lengkap), yaitu artinya diukur dari bidang ke bidang ;
- Bahwa persetujuan batas dilakukan setelah pengukuran ;
- Bahwa persetujuan tanda batas yang permanen, tidak mesti ada persetujuan tanda batas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **ABDUL AZIS, S.Sos**, dan **HAMIRUDDIN M, S.Pdi**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Tergugat bernama : **ABDUL AZIS, S.Sos**,

- Bahwa saksi Kepala Desa di Desa Tamasaju ;
- Bahwa saksi jadi Kepala Desa sejak tanggal 22 Desember 2021 ;
- Bahwa saksi 6 tahun jabatan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tamasaju ;

Halaman 38 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijadikan saksi soal tanah atas nama Hasnah Dg. Ngintang ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Borong Calla, Desa Tamasaju;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Hasnah Dg. Ngintang ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 170 m2 ;
- Bahwa saksi pernah lihat objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah dimediasi dimediasi sebelum ada gugatan tapi Penggugat tidak datang ;
- Bahwa tidak ada alasan Penggugat tidak hadir ;
- Bahwa saksi tinggal di Tamasaju sejak saya lahir ;
- Bahwa saksi tahu asal tanah tersebut sesuai surat Keterangan Waris dari Haniah Dg. Ngintang dan asal dari Dg. Moke dan luas warisan 1200 m2 ;
- Bahwa tanah didalam sertifikat bagian warisan dari 4 bersaudara ;
- Bahwa benar Tergugat II Intervensi peroleh tanah di beli dari Rusdi Dg. Ngempo ;
- Bahwa benar transaksi diketahui oleh Kepala Desa, karena setiap transaksi dicatat di buku Desa ;
- Bahwa benar pajak dibayar oleh Hasniah Dg. Ngintang ;
- Bahwa selama terjadi transaksi, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa ada mediasi di PN Takalar ;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi belum jadi Kepala Desa ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat objek sengketa ;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi tidak tahu pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat prona atau perorangan ;
- Bahwa jual beli tahun 2005 dan saksi pernah lihat dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak lihat akta jual belinya ;
- Bahwa ada persilnya, yaitu Persil Nomor: 13 DII, Kohir Nomor 62 CI seluas 16 are atas nama Indar Dg. Moke (pemilik awal tanah) ;
- Bahwa Ikhsan Bin Calla anaknya Dg. Moke ;
- Bahwa hanya lihat surat keterangan warisan dari Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak hafal batas-batas tanah tersertipikat ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-1, terkait bukti P-1 diakui oleh saksi ;

Halaman 39 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-2, lalu dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-3, lalu dibenarkan oleh saksi dan saksi kenal tanda tangan Pejabat Desa yang ada dalam bukti T.II.Int-3 ;
- Bahwa PBB atas nama Hasniah (bukti P-3) ;
- Bahwa setiap SPPT yang diterbitkan ada peta bloknya, termasuk luas tanahnya ;
- Bahwa yang ada dalam surat luasnya 6 are ;
- Bahwa anaknya Indar Moke aAda 4 anaknya dan punya 1200 m2 luas tanahnya dan bagian yang 6 are berasal dari luas 1200 m2 ;
- Bahwa menurut saksi yang 6 are yang saksi tahu yang 6 are diluar ;
- Bahwa Calla Dg. Sele adalah Cucu Indar Dg. Moke ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-6, untuk bukti T.II.Int-6 dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa 4 orang anak Indar Dg. Moke, yang didapat bagiannya setiap anak dapat bagian 3 are ;
- Bahwa lokasi Penggugat sesuai pengakuan anak Calla Dg. Sele lokasinya Penggugat bukan dilokasi tersebut ;
- Bahwa terkait pembebanan warkah oleh Tergugat, tidak ada persil dalam sertifikat dan hanya ada pernyataan jual beli ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa soal kohir dan persil hanya diterangkan oleh ahli waris (tidak melihat buku) ;
- Bahwa benar ada buku peta blok di Desa ;

Saksi kedua Tergugat bernama : **HAMIRUDDIN M, S.Pdi,**

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, ada di Borong Calla, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;
- Bahwa yang kuasa lokasi sekarang adalah Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa ada transaksi tahun 2005 ;
- Bahwa Dg. Ngutta jual kepada H. Rusli pada tahun 2005 ;
- Bahwa asal tanah tersebut dari orang tua saksi ;
- Bahwa anaknya Dg. Moke ada 4 ;
- Bahwa benar ke-empat anaknya Dg. Moke sudah dapat bagian, termasuk Penggugat ;

Halaman 40 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 are semula dibagi 4 bagian dari Indar Dg. Moke dan masing-masing dapat 3 are ;
- Bahwa Hanapi anak dari Hasan Dg. Bunga ;
- Bahwa Calla Dg. Sele anak dari Ikhsan Dg. Naja ;
- Bahwa Dg. Naja anaa dari Dg. Moke ;
- Bahwa benar Dg. Nurung sudah ada bagiannya ;
- Bahwa Markam ada bagiannya ;
- Bahwa Hasan Dg. Bunga ada bagiannya ;
- Bahwa Persil 13.a Kohir 416 CI, luasnya 12 are ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2022, pernah diajukan di PN Takalar oleh Syamsuddin Abdul Latief ;
- Bahwa yang digugat di PN Takalar sama dengan yang digugat di PTUN Makassar ;
- Bahwa di PN Takalar, saksi juga digugat termasuk BPN Takalar ;
- Bahwa sertifikat di ketahui Penggugat pada saat perkara di PN Takalar ;
- Bahwa ada bagian Penggugat di tempat lain ;
- Bahwa Calla hanya tercatat di SPPT tetapi bukan dia yang punya tanah ;
- Bahwa saksi yang jual kepada H. Rusli adalah bagian dari orang tua saksi;
- Bahwa Calla anaknya Hasan Dg. Naja ;
- Bahwa bukti T.II.Int-3 diakui oleh saksi tetapi saksi tidak tanda tangan ;
- Bahwa saat saksi jual dalam bentuk surat Hibah kepada pembeli yaitu Rusli Dg. Ngempo ;
- Bahwa saksi tidak lihat surat jual beli H. Rusli kepada Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa sisa yang belum disertipikatkan masih atas nama H. Rusli ;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Utara : Calla Dg. Selle ;
 - Timur : Idris Dg. Tutu ;
 - Selatan : Jalanan ;
 - Barat : Arif ;
- Bahwa yang dibeli Idris Dg. Tutu adalah tanah bagian dari orang tua saksi;

Halaman 41 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi jual tanah tersebut pada tahun 2005, dasarnya hibah karena kewarisan ;
- Bahwa tanah apa yang disengketakan adalah tanah rincik ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat buku rincik ;
- Bahwa saksi pernah lihat bukti T-5 ;
- Bahwa saksi tidak tahu penerbitan sertifikatnya ;
- Bahwa sisa yang belum disertipatkan dari 3 are adalah disebelah barat masih dikuasai oleh H. Rusli ;
- Bahwa yang mana dikuasai oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah persil No.13.a kohir No.416 CI ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kuasai lokasi ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo* dan atas permohonan dari pihak Para Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa *a quo* pada tanggal 6 September 2022, dengan dihadiri oleh para pihak dan telah menunjuk pada bidang tanah yang sama yang menjadi objek sengketa, selengkapnyanya sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor :

Halaman 42 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



01166 /Desa Tamasaju, tanggal 24 April 2019, Surat Ukur Nomor :
01127/Tamasaju/2019, tanggal 22 April 2019, Luas 173 m² (seratus tujuh
puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya selain memuat
pokok sengketa juga memuat tentang eksepsi, sehingga pengadilan
terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi, sebagai
berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil
eksepsi yang pada pokoknya yaitu, tentang :

1. **Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;**
2. **Gugatan Para Penggugat Error in Persona;**

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya
menguraikan dalil eksepsi yang pada pokoknya yaitu, tentang :

1. **Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;**
2. **Para Penggugat tidak punya Legal Standing;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut :

Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam
Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat
mengetahui objek sengketa pada saat pengajuan Gugatan di Pengadilan
Negeri Takalar Register No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya
mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat mengetahui objek sengketa
pada tanggal 12 Mei 2022, pada saat Putusan di Pengadilan Negeri
Takalar.

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil para pihak tersebut,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan
telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang mengatur : Bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu 90 hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum, dan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 mengatur kaidah hukum bahwa :

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dianggap telah merugikannya adalah sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak setelah menempuh Upaya Administratif, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif yang telah ditempuh oleh pihak Para Penggugat sesuai Surat Keberatan dari Para Penggugat tanggal 31 Mei 2022 kepada Tergugat, membuktikan bahwa benar Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan sampai dengan gugatan diajukan, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan Para Penggugat tersebut, dengan demikian oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Para Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat setelah Para Penggugat menempuh upaya keberatan tersebut sesuai ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bilamana tenggang waktu dihitung sejak tidak ditanggapinya keberatan Para Penggugat dengan pengajuan gugatan, maka menurut Majelis Hakim masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan Para Penggugat terhadap objek sengketa pada saat berperkara di Pengadilan Negeri Takalar Register No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka. (vide bukti T.II.Intv-2) Majelis Hakim mengemukakan fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara di Pengadilan Negeri Takalar Register No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka. yang menggugat hanya SYAMSUDDIN DG. BUNGA, (in casu Penggugat 4) dan memberikan kuasa kepada Risandi SP, SH., M.SI sedangkan dalam sengketa a quo, Penggugatnya terdiri dari ; ABDUL LATIF DG. TABA (Penggugat 1), ABDUL RASYID (Penggugat 2), ABD. SALAM NGUNJUNG (Penggugat 3), dan SYAMSUDDIN DG. BUNGA, (Penggugat 4); serta memberikan kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, SH;

Halaman 45 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



- Bahwa pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Register No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka, dilakukan pada tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Takalar Register No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka tersebut telah jelas dan terang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena subjek hukumnya tidak sama sehingga tidak berlaku secara mutatis muntandis terkait pengetahuan 1 orang disamakan dengan yang lainnya dan terbukti putusan dibacakan pada tanggal 12 Mei 2022, sehingga selama waktu proses di Pengadilan Negeri Takalar Register No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka tersebut, menurut Majelis Hakim menjadi terbantarkan sampai dengan pembacaan putusan yaitu tanggal 12 Mei 2022, sehingga Pengetahuan Para Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut setidaknya-tidaknya pada tanggal 12 Mei 2022 pada saat perkara perdata tersebut diputus di Pengadilan Negeri Takalar dan pengajuan keberatan sampai pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menurut Majelis Hakim masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat daluwarsa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut sehingga tidak mempunyai pula hak untuk menggugat objek yang disengketakan, maka dapat dikatakan sebagai diskualifikasi in person;

Menimbang, bahwa mencermati uraian dalil eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim adalah dalil terkait dengan kepentingan menggugat untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal asas hukum Geen processueel belang-geen rechtsingang yang secara negasi diartikan tanpa ada kepentingan maka tidak akan ada gugatan. Asas hukum tersebut kemudian diturunkan dalam norma Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan ;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa pengadilan juga merujuk pada pendapat Sarjana yang dikutip oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,M.H.,C.N. (dalam tulisannya Kepentingan Menggugat Pada Peradilan Administrasi, Buku Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, hal-171) yang menyebutkan:

“Bahwa dalam perkembangannya, kepentingan tidak langsung juga dapat diterima sebagai kepentingan menggugat namun harus dibatasi pada hukum kausalitas terbatas yaitu akibat yang dengan jelas/gamblang dapat ditentukan”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, maka dapat diketahui bahwa dalam objek sengketa tersebut tidak tercantum nama Para Penggugat namun Para Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Penyerahan Warisan, tanggal 11 Agustus 1999 yang menerangkan bahwa Calla Bin Ensang menyerahkan sebagian tanah kering atas nama Cella B. Ensang yang terletak di Borong Galia Dusun Gampagaya, Desa Tamasaju, Persil No. 13 a DII Kohir No. 416 dengan luas = 0,6 Ha (06 Are), kepada Hanapi Toto B. Yasang (in casu Orangtua Para Penggugat) yang disahkan oleh Kepala Desa Tamasaju dan Kepala Dusun Gampagaya dan terhadap bidang tanah tersebut sebagian sudah dialihkan kepada Muhammad Idris Dg. Tutu seluas 250 + (vide bukti P-8), sehingga tersisa 350 + yang sekarang menjadi objek sengketa, dan berdasarkan bukti P-5 berupa PBB Tahun 2022 bidang tanah objek sengketa masih tercatat atas nama Hanapi Toto B. Yasang, sehingga cukup menjadi dasar kepentingan Para Penggugat dalam perkara ini

Halaman 47 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Majelis Hakim tidak akan masuk dalam pertimbangan mengenai keabsahan bukti tersebut dimaksud untuk menghindari loncatan dalam menyimpulkan (jump to conclusion) hal mana pertimbangan di atas masih sebatas mengenai hal eksepsi dan belum masuk dalam pertimbangan pokok sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat penerbitan sertifikat sebagaimana objek sengketa memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Error in Persona tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Para Penggugat tidak punya *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak berkualitas dan bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim terkait dengan kepentingan menggugat dari Para Penggugat atas objek sengketa, dan atas dalil tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi dari pihak Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara mutatis mutandis pertimbangan atas eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Error in Persona diambil alih dan dijadikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak punya Legal Standing, dengan demikian eksepsi Para Penggugat tidak punya Legal Standing dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan, namun Majelis Hakim menganggap perlu



mempertimbangkannya juga karena merupakan salah satu syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo (Objektum Litis), dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menguji dari aspek hukum administratif berkenaan dengan ada/tidaknya kepentingan Penggugat untuk menguji keabsahan sertifikat a quo dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama oleh Majelis Hakim akan menilai adalah keabsahan objek sengketa a quo dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan akan diuji dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor : 224/Td.TUN/ X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);

Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, “menyatakan bahwa kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum publik tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (privaatrechtelijk) inipun tetap merupakan wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya

Halaman 49 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



publiekrechtelijk jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara”.

Menimbang, bahwa terkait dengan Masalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Thorbecke, bilamana pokok sengketa (fundamentum petendi) terletak di lapangan hukum publik yang berwenang memutuskannya adalah hakim administrasi. Adapun menurut Buys ukuran yang digunakan untuk menentukan kewenangan mengadili hakim administrasi negara ialah pokok dalam perselisihan (objectum litis). Bilamana yang bersangkutan dirugikan dalam hak privatnya dan oleh karena itu meminta ganti kerugian, jadi objectum litis-nya adalah hak privat, maka perkara yang bersangkutan harus diselesaikan oleh hakim biasa. (Tjandra, W. Riawan, Hukum Acara Peradilan TUN, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005), dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat publiekrechtelijk sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hadjon dalam bukunya : Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat pengadilan karena objek sengketa *a quo* merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat maka objek sengketa *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi alasan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya pada pokoknya dalam fundamentum Petendi gugatan adalah berkenaan dengan adanya sertifikat objek sengketa penerbitannya telah bertentangan dengan perundang-

Halaman 50 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



undangan dalam Bidang Pertanahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan Pendaftaran Pertama, yang mana pemberian hak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum publik yang apabila ada permasalahan diselesaikan oleh Pengadilan Administrasi dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga hal tersebut dikuatkan dengan pendapat para Sarjana Hukum sesuai yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat secara tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan dalam Amarnya yang pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fundamentum petendi gugatan Penggugat tersebut serta petitum gugatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kriteria cacat hukum Administratif dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan, maka menurut Majelis Hakim Sengketa Perkara Nomor : 68/G/2022/PTUN.MKS adalah merupakan sengketa Administrasi Negara yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum,

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim, adanya dalil mengenai kepemilikan atas tanah dalam gugatan Para Penggugat tidaklah secara serta-merta dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan ketidakwenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, karena uraian tersebut diperlukan guna mempertegas ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk berproses di pengadilan, terutama dalam kaitan kepentingan Penggugat atas tanah objek sertifikat sebagai data yuridis yang perlu diuji dalam proses penerbitan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa a quo sejalan dan bersesuaian dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar Register No.

Halaman 51 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



7/Pdt.G/2022/PN.Tka, tanggal 12 Mei 2022 (vide bukti T. II. Intv 2) yang menyatakan pada pokoknya Pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor No. 7/Pdt.G/2022/PN.Tka, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadili perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;

Halaman 52 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama (ibidem), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar gugatan yang tertera dalam surat gugatan Para Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar jawaban Tergugat dan dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap didalam duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai suatu putusan (uitspraak);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan alat bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah “Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?, dimana ketiga aspek tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (rechmatigheid) antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan fakta dan ketentuan hukum secara *ex Tunc*;

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (rechmatigheids toetsing) terhadap objek sengketa *a quo*, pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mengkaji apa yang dimaksud dengan kewenangan dalam konsep

Halaman 53 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



hukum publik, kewenangan atau wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan kewenangan atau wewenang dimaksudkan untuk mendalilkan perilaku subjek hukum, sedangkan komponen dasar hukum bahwa kewenangan konformitas hukum mengandung makna adanya standard umum (semua jenis kewenangan atau wewenang) dan standar khusus (untuk jenis kewenangan atau wewenang tertentu) (Philipus M. Hadjon, Gema Peratun No. 12, Agustus tahun 2000);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut S.F. Marbun (lihat Dr. S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press. 2010. Yogyakarta), suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat mengenai kewenangan (*bevoegdheidsgebreken*) adalah apabila :

- a. *Onbevoegdheid ratione materiae*, yaitu apabila suatu keputusan tidak ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau apabila keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;
- b. *Onbevoegdheid ratione loci*, yaitu keputusan yang diambil oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayahnya ;
- c. *Onbevoegdheid ratione temporis*, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum berwenang atau tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok-pokok penyelenggaraan atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (vide Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Halaman 54 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintahan ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran atas tanah di seluruh Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional, yang dalam rangka pendaftaran atas tanah tersebut tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya kewenangan Kepala Kantor Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sebab penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan rangkaian dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diberikan secara langsung oleh undang-undang (atributif) *in casu* kewenangan menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai aspek kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek prosedural formal penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar terbitnya Sertipikat objek sengketa adalah pemberian hak, dan pendaftaran tanah objek sengketa merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara PTSL

Halaman 55 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah Secar Lengkap), sehingga kegiatan pendaftarannya meliputi : pengumpulan dan pengolahan data, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat dan penyajian data fisik dan data yuridis sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Sertipikat Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24. (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap, yang mengatur :

- (1). Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.
- (2). Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis suatu bidang tanah sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik mensyaratkan harus diumumkan selama 14 hari kalender baik di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL maupun di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, karena makna kata “dan” dalam rumusan kalimat norma tersebut bukanlah merupakan norma alternatif atau norma opsi. melainkan bersifat kumulatif. Hal ini dapat dilihat dari kata Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan. (Maria Farida Indrarti Soeprpto. Ilmu Perundang-undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya. 1998);

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari alat bukti surat para pihak namun, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat terkait telah dilakukannya pengumuman Data Fisik dan Yuridis Bidang Tanah objek sengketa *a quo* baik yang dilakukan di

Halaman 56 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Ajudikasi PTSL maupun Pengumuman di Kantor Kepala Desa/Kelurahan, karena menurut Majelis Hakim pentingnya pengumuman dilakukan untuk memenuhi asas publisitas yaitu agar masyarakat disekitar bisa mengetahuinya dan menggunakan haknya untuk keberatan tidak terkecuali Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-1 dan T. II Intervensi 1 maka diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat objek sengketa dengan Surat Ukur Nomor : 0112/Tamasaji/2019, tertanggal 22 April 2022 sedangkan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 April 2022, hal ini jika dihitung dari tanggal Surat Ukur yaitu tanggal 22 April 2019 sampai tanggal penerbitan sertifikat yaitu tanggal 24 April 2022 maka hanya selama waktu 3 hari kalender sertifikat objek sengketa langsung diterbitkan padahal harusnya diumumkan selama 14 hari kalender barulah dilakukan penerbitan sertifikat objek sengketa, dengan demikian proses penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur formal telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap, sehingga menurut hukum cukup beralasan objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan mencabut keputusan objek sengketa, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan yang ketiga mengenai pencabutan objek sengketa juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan Para Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 57 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan setelah dipelajari dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01166 /Desa Tamasaju, tanggal 24 April 2019, Surat Ukur Nomor : 01127/Tamasaju/2019, tanggal 22 April 2019, Luas 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01166 /Desa Tamasaju, tanggal 24 April 2019, Surat Ukur Nomor :

Halaman 58 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01127/Tamasaju/2019, tanggal 22 April 2019, Luas 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama HASNIA DG NGINTANG;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.314.000,00. (Tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Kami **H. BAMBANG WICAKSONO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH., MH** dan **ANDI PUTRI BULAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

ANDI JAYADI NUR, SH., MH

H. BAMBANG WICAKSONO, SH.,MH

Ttd,

ANDI PUTRI BULAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd,

MAKKULAWANG, SH;

Halaman 59 dari 60 Hal. Putusan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.Meterai	:	Rp.	20.000,00
3.Biaya ATK	:	Rp.	150.000,00
4.Biaya Panggilan	:	Rp.	234.000,00
5.PNBP	:	Rp.	20.000,00
6.Redaksi	:	RP.	10.000,00
7.P. Setempat	:	Rp.	2.820.000,00
Jumlah	:	Rp.	3.314,000,00

(Tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 60 dari 60 Hal. Putusan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)